

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TOMPO ASU  
(STUDI KASUS DI DESA TANAMPEDAGI  
KECAMATAN AMPIBABO)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Perbandingan Mazhab (PM)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palu*

**Oleh:**

**NURJANAH**

NIM: 16.3.08.0011

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2021**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TOMPO ASU (STUDI KASUS DI DESA TANAMPEDAGI KECAMATAN AMPIBABO)" benar adalah hasil karya penulisan sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 16 Maret 2021 M  
02 Sya'ban 1442 H

Penulis



**NURJANAH**  
**NIM. 16.3.08.0011**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TOMPO ASU (STUDI KASUS DI DESA TANAMPEDAGI KECAMATAN AMPIBABO)" oleh mahasiswa atas Nama Nurjanah NIM: 16.3.08.0011 mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 11 November 2020 M  
25 Rabiul Awal 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II






  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.h.I  
NIP.196512312000031030

  
Hamiyuddin, S.Pd.L., M.H  
NIP.198212122015031002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudari Nurjanah, NIM 16.3.08.0011 dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TOMPO ASU (STUDI KASUS DI DESA TANAMPEDAGI KECAMATAN AMPIBABO)" yang telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 27 November 2020 M. yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria Penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Gani Jumat, M.Ag	
Penguji Utama I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Penguji Utama II	H. Ahmad Arief, Lc., M.H.I	
Pembimbing/Penguji I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.h.I	
Pembimbing/Penguji II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	

### Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Gani Jumat, M.Ag  
NIP. 19671017 1998031 001

Ketua  
Prodi Perbandingan Mazhab (PM)

  
Dr. M. Taufan B., S.H., M.Ag  
NIP. 19641206 200012 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadirat Allah Swt dan dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terus tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw, yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sendiri mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa cinta dan kasih, serta ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Dedeng dan Ibu Maelia yang telah memberikan sumbangsinya dalam penyelesaian studi ini dan juga telah membesarkan, mendidik, serta seluruh keluarga tercinta yang banyak membantu penulis, baik secara materil, moril dan spiritual sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H Saggaf S. Pettalongi, M. Pd, selaku Rektor IAIN Palu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas IAIN Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Syariah (IAIN) Palu, dan Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Syariah (IAIN) Palu.
4. Bapak Dr. M. Taufan B., S.H., M.Ag dan Ibu Wahyuni, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah (IAIN) Palu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.h.I dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H, masing-masing sebagai pembimbing I dan


pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I dan Bapak H. Ahmad Arief, Lc., M.H.I, selaku ketua tim penguji, penguji I dan penguji II yang telah bersedia menguji dan memberikan petunjuknya terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Supiani, S.Ag, selaku kepala perpustakaan IAIN Palu dan petugas perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sarta fasilitas berupa berbagai literatur/referensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Palu, yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
9. Seluruh Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2016 (Risnawati, Ayu Maharani, Amar Ma'ruf, Etricat, Moh. Yasrin, dan Moh. Ramadhan), khususnya kepada sahabatku Cahya Karmila yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai akhir penyelesaian studi.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 16 Maret 2021 M  
02 Sya'ban 1442 H

Penulis



NURJANAH  
NIM: 16.3.08.0011

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pengesahan Skripsi.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Abtrak .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Pengertian Dan Jenis Adat-Istiadat .....	11
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Pengobatan .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Data dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran umum Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo .....	39
B. Pelaksanaan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo.....	47
C. Pandangan hukum Islam terhadap adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo .....	55
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Daftar Informan (Wawancara)
6. Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama** : NURJANAH  
**NIM** : 16.3.08.0011  
**Judul Skripsi** : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TOMPO ASU (STUDI KASUS DI DESA TANAMPEDAGI KECAMATAN AMPIBABO)**

---

Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Tompo Asu (Studi Kasus Di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo) yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo. Rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ? dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?.

Adapun metode yang peneliti gunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. sehingga peneliti mengumpulkan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo adalah merupakan pengobatan tradisional masyarakat Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, mereka mempercayai pengobatan ini, dalam pelaksanaannya pengobatan ini mempunyai tahapan, mulai dari persiapan sampai kegiatan upacara dilakukan. Pelaksanaan pengobatan tradisional adat Tompo Asu dilakukan dengan mencari seekor anak anjing untuk dipotong ekornya sebagai media pemindahan penyakit yang gatal yang diderita oleh pasien dan pandangan hukum Islam terhadap adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo yaitu pemahaman yang muncul dalam masyarakat setempat masih tetap dalam koridor yang diajukan atau tidak lari dari hukum Islam, mereka sama sekali tidak menghilangkan atau menghalangi beberapa syarat dalam ritual terkhusus pada adat Tompo Asu tersebut, akan tetapi masyarakat Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo menganggap bahwa adat Tompo Asu tersebut sangatlah penting karena apabila adat ini tidak dilakukan akan membuat penyakit yang diderita pasien akan bertambah parah. Setelah penulis mengkaji lebih dalam tentang adat Tompo Asu tersebut ternyata tidak melenceng dari syariat Islam.

Saran dalam penelitian yang pertama ditujukan kepada kepala desa diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengobatan tradisional adat Tompo Asu karena adat tersebut adalah sebuah budaya yang perlu dilestarikan maka di sini harus ada andil pemerintah untuk mendukung upacara pengobatan tradisional adat Tompo Asu agar tidak hilang dan tetap dilestarikan di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Kedua adalah bagi para tokoh agama, tokoh adat dan juga masyarakat diharapkan agar dapat melestarikan budaya ini, tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, akan tetapi harus dilakukan secara bersama-sama.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Manusia adalah makhluk sosial yang dapat membentuk suatu kebudayaan dan didefinisikan sebagai sistem terintegrasi di masyarakat yang berkaitan dengan nilai, perilaku dan kepercayaan. Kebudayaan inilah yang membedakan antara manusia atau komunitas yang satu dengan yang lainnya.

Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari beribu-ribu suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Selama ratusan bahkan ribuan tahun itu pula mereka telah menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan tradisi. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk akan kebudayaan, baik itu dalam bentuk bahasa sehari-hari maupun tradisi dan budaya lainnya.<sup>1</sup>

Bentuk tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh berbagai suku bangsa antara lain perkawinan, pesta adat, kematian, upacara pengobatan dan lain sebagainya. Bentuk upacara tersebut dilakukan dengan cara tertentu yang menjadi ciri khas dari masing-masing suku bangsa tersebut. Ciri budaya tersebut di satu pihak ada yang masih dipertahankan oleh masyarakat dan tidak mengalami perubahan sama sekali, dilain pihak ada yang mengalami perubahan atau malah hilang sama sekali sebagai suatu tradisi yang menjadi bagian dari masyarakat.

---

<sup>1</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 106.

Umumnya pengetahuan pengobatan tradisional hanya dikuasai oleh kaum tua. Generasi muda saat ini kurang termotivasi untuk menggali pengetahuan dari kaum tua, dan lambat laun mulai ditinggalkan karena berbagai faktor penyebab. Kondisi seperti ini, menjadikan warisan tradisional lambat laun akan mengalami kepunahan di tempat aslinya. Karena itu, perlu ada upaya untuk mendokumentasikan pengetahuan pengobatan tradisional yang seiring dengan upaya pelestarian tumbuhan berkhasiat obat untuk pengetahuan, konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengobatan modern dan pengobatan tradisional terletak pada cara mereka mengobati dan memahami suatu penyakit. Pengobatan medis memandang penyakit hanya sebagai suatu kondisi biologis yang ditandai dengan kelainan pada fungsi atau struktur organ-organ tertentu atau seluruh sistem organ. Sedangkan pengobatan alternative atau pengobatan tradisional menganggap penyakit lebih dari itu selain biologis mereka juga melibatkan aspek spiritual, psikologis dan sosial tertentu dari orang yang terkena. Ini yang kadang-kadang sering diabaikan oleh pengobatan modern.

Upaya pengobatan tradisional dengan obat-obat tradisional merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dan sekaligus merupakan teknologi tepat guna yang potensial untuk menunjang pembangunan kesehatan.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan antara lain karena pengobatan tradisional telah sejak dahulu kala dimanfaatkan oleh masyarakat serta bahan-bahannya banyak terdapat di seluruh pelosok tanah air. Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan

---

<sup>2</sup>Joyomartono, *Pengantar Antropologi Kesehatan*, (Semarang: UNNES Press, 2017), 57.

kesehatan masyarakat, obat tradisional perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Seperti yang dijelaskan Zamzami menurutnya penggunaan bahan alam, baik sebagai obat maupun tujuan lain cenderung meningkat, terlebih dengan adanya isu *back to nature* serta krisis berkepanjangan yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Obat tradisional (obat herbal) banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah terutama dalam upaya pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan kesehatan (rehabilitatif) serta peningkatan kesehatan (promotif).<sup>3</sup>

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas.<sup>4</sup>

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau disebut juga dengan ritus. Ritus adalah alat manusia religius untuk melakukan perubahan. Ia juga dikatakan sebagai simbolis agama, atau ritual itu merupakan “agama dan tindakan”.<sup>5</sup> Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, kepercayaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang

---

<sup>3</sup>Zamzami, Lucky, *Keseharian dan Tradisi Pengetahuan Lokal yang Digerus oleh Zaman*, Jurnal Departemen Antropoli FISIP UI: Vol. 34 No. 1, 2013), 43.

<sup>4</sup>Alo Liliweri, *Gatra Gatra Komunikasi Antar budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Remaja, 2002), 93.

<sup>5</sup>Setiadi Elly, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008), 126.

bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam melalui ritual-ritual, baik ritual keagamaan (*religious ceremonies*) maupun ritual-ritual adat lainnya yang dirasakan oleh masyarakat sebagai saat-saat genting, yang bisa membawa bahaya gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada manusia maupun tanaman.

Pelaksanaan upacara adat maupun ritual keagamaan yang didasari atas adanya kekuatan gaib masih tetap dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, baik berupa ritual kematian, ritual syukuran atau slametan, ritual tolak bala, ritual ruwatan, dan lain sebagainya. Ritual-ritual ini telah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat karena telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka kepada generasi berikutnya.

Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan telah memperkokoh eksistensi dari agama yang dianut oleh masyarakatnya karena berbagai tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan berkembang dan menjadi kuat ketika ia telah mentradisi dan membudaya ditengah kehidupan masyarakat, dimana esensi ajarannya sudah *include* dalam tradisi masyarakat karena tidak sekedar “pepesan kosong” yang tidak memiliki isi dalam sanubari budaya masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu masyarakat yang masih setia mempertahankan tradisi dan ritual nenek moyang mereka adalah masyarakat di desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo. Masyarakat adat tersebut masih tetap melastarikan ritual-ritual adat

---

<sup>6</sup>Richard West & Turner H. Lynn, *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 175.

sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, meskipun pola hidup modern telah mulai merambah kawasan ini dan mengancam tradisi-tradisi leluhur mereka.

Ritual adat tompo asu merupakan ritual yang penting bagi masyarakat desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, hal tersebut dikarenakan ketika ada seorang masyarakat di daerah tersebut terserang penyakit yang tak dapat disembuhkan dan sudah cukup lama maka, ritual pengobatan itu dapat memindahkan penyakit yang berada pada seorang manusia ke seekor anjing, akan tetapi sebelum ritual tersebut dilaksanakan para tokoh-tokoh adat dll, mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya sebelum ritual tersebut dimulai.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Tompo Asu (Studi Kasus Di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo).

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Ilmiah**

Sebagai perbendaharaan pengetahuan bagi penulis dalam bentuk karya ilmiah, selaku mahasiswa dan calon sarjana yang berprofesi dalam bidang hukum, maka merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk memiliki berbagai pengetahuan tentang hukum Islam terutama dalam tugas dan kewajiban bagi seorang muslim, agar mampu menganalisis segala bentuk adat-istiadat atau pun ritual yang memang sejalan dengan syariat Islam dan juga yang bertentang dengan syariat Islam.

##### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam.
- 2) Hasil penelitian ini menjadi salah satu media sekaligus sumber ilmu pendidikan khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa dan kalangan tokoh-tokoh adat dan agama pada umumnya.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman khususnya bagi lembaga keagamaan dan lebih khususnya bagi seorang tokoh adat dan agama dikalangan masyarakat.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan memberikan pemahaman kepada tokoh adat dan agama serta masyarakat secara umumnya, agar tetap melestarikan budaya, adat dan juga ritual-ritual di daerah masing-masing namun tetap sejalan dengan syariat Islam dan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Tompo Asu (Studi Kasus di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo). Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat pada judul tersebut:

1. Adat tompo asu adalah adat yang dipakai ketika seorang masyarakat di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sudah cukup lama maka, alternatif terakhir yang digunakan adalah dengan pelaksanaan adat tersebut, yaitu dengan mendatangkan tokoh adat atau seseorang yang paham, kemudian menyiapkan berbagai bahan yang diperlukan dalam proses adat tersebut dan menggunakan seekor anak anjing yang masih kecil sebagai media untuk memindahkan penyakit yang diderita orang itu, dengan cara memotong sebahagian ekor dari anjing, lalu membuang dan

menguburnya di dalam tanah agar penyakit tersebut tidak datang kembali. Adat tompo asu dilaksanakan di depan rumah orang yang terserang penyakit itu.

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang meliputi bagian awal, isi dan penutup yaitu:

Bab pertama pendahuluan, merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab kedua kajian pustaka, merupakan bab yang terdiri dari penelitian terdahulu, pengertian, unsur dan jenis adat-istiadat, dan pandangan hukum Islam terhadap adat-istiadat.

Bab ketiga metode penelitian, pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat hasil penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang temuan-temuan data hasil penelitian seperti gambaran umum Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, pelaksanaan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, pandangan hukum Islam terhadap adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo dan pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap pihak yang datang untuk meneliti di lokasi yang sama, pihak kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis mencoba untuk melakukan perbandingan terhadap penulisan skripsi lain, diantaranya;

1. Skripsi berjudul "*Pengobatan Belian Pada Suku Petalangan Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*". Oleh Erman Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang meneliti pada tahun 2017, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengobatan belian dilakukan oleh kemantan dan pebayu serta pemukul ketobung atau gendang untuk mengiringi mantra-mantra yang dibacakan saat melakukan pengobatan, untuk persepsi masyarakat pengobatan boleh dilakukan asalkan tidak melanggar norma, etika dan agama.<sup>1</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudara Erman mempunyai perbedaan dalam skripsinya yang lebih memfokuskan pengobatan dengan menggunakan alat musik dan diiringi dengan mantra-mantra tertentu sebagai salah satu proses dalam penyembuhan, sedangkan pada penulis lebih memfokuskan unsur pengobatan kepada seekor anjing sebagai media penyembuhan penyakit.

2. Skripsi berjudul "*Ritual Pengobatan Dongke (Studi Etnomedisin Pada Masyarakat Desa Tanggulangin Kecamatan Tuban)*". Oleh Harto Wicaksono, Mahasiswa Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang meneliti pada tahun 2011, hasil penelitian ini menyebutkan

---

<sup>1</sup>Erman, "*Pengobatan Belian Pada Suku Petalangan Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*", Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017.

bahwa dongke memaknai sehat, sakit dan penyakit didasarkan pada struktur sosial atau tipikal masyarakat Tanggulangin (Abangan, Santri, dan Priyayi) yang dihubungkan dengan kebudayaan yang sudah mengalami sinkretisasi dengan budaya Islam, Hindu- Budha, dan budaya lokal. Bentuk praktik yang dilakukan dongke dalam ritual penyembuhan melalui serangkaian ritual religi yang sudah mengalami sinkretisasi dengan budaya lokal. Sedangkan pandangan masyarakat Desa Tanggulangin merespon praktik pengobatan dongke dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada baik tipikal agama (Abangan, Santri, dan Priyayi), dari segi ekonomi, dan pendidikan. Meskipun ada perbedaan pandangan tetapi secara umum masyarakat Desa Tanggulangin setuju dengan praktik pengobatan dongke.<sup>2</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudara Harto Wicaksono pada skripsinya lebih menekankan bahwa pengobatan dongke adalah pengobatan yang masih sangat erat kaitannya dengan dunia alam gaib hal itu dikarenakan dalam pelaksanaannya masih menggunakan sesajian, dan menggunakan benda-benda yang berkemampuan magis seperti jimat dan rajah, sedangkan pengobatan tompo asu hanya menggunakan media yang seadanya saja seperti rica 7 biji, kelapa 3 buah, dan pisang 7 buah yang digunakan sebagai proses penyembuhan terhadap orang yang sakit.

3. Skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Molead di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala”*. Oleh Istika Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang meneliti pada tahun 2016,

---

<sup>2</sup>Harto Wicaksono, *“Ritual Pengobatan Dongke (Studi Etnomedisin Pada Masyarakat Desa Tanggulangin Kecamatan Tuban)”*, Mahasiswa Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.

hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan adat *molead* dilaksanakan menurut ritual adat istiadat yang terdiri dari *mencera* (mengiris jenger ayam yang darahnya dipakai untuk ditaruh ke bagian tubuh tertentu), *mengosok* (adapun bahannya adalah pinang, daun sirih yang dibungkus dengan kapur sirih dan tembako merah, telur, batu dan cincin yang digosok ke area gigi yang akan dikikir), *mengikir* (pengikiran dilakukan dengan memulai gigi atas 3 kali setelah itu gigi bawah), *baca selamat* (terlebih dahulu menyiapkan beras, uang, padi dan pisang setelah itu pembacaan selamat). Selanjutnya adat *molead* dalam suku Dampelas menurut tinjauan Islam tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam dan tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan.<sup>3</sup>

## **B. Pengertian Dan Jenis Adat-Istiadat**

### 1. Pengertian Adat-Istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>4</sup>

Adat istiadat adalah suatu sistem norma atau tata kelakuan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Secara etimologi

---

<sup>3</sup>Istika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Molead di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala*”, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 2016.

<sup>4</sup>Ensiklopedi Islami, (jilid 1, Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

kata adat istiadat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti suatu kebiasaan. Sehingga dalam hal ini adat-istiadat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang harus dihormati oleh orang-orang dalam suatu lingkungan tertentu dimana adat-istiadat tersebut berlaku. Ini menjadi kebiasaan yang terbentuk dan tumbuh di suatu lingkungan masyarakat dan dianggap memiliki nilai serta dijunjung dan dipatuhi oleh masyarakatnya.

Sistem norma tersebut memiliki unsur-unsur tertentu sehingga tercipta suatu tingkah laku dalam suatu lingkungan secara berulang dan terus-menerus untuk diikuti oleh masyarakat yang meyakiniinya. Hal ini lebih bersifat lokal namun ada juga yang bersifat universal. Agar lebih memahami apa itu adat istiadat, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini;

- a. Menurut M. Nasroen, pengertian adat istiadat adalah suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar, serta aktual karena berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan nilai positif, kebersamaan, kemakmuran yang merata, pertimbangan pertentangan, penyesuaian diri, dan berguna sesuai tempat/ waktu/ keadaan.<sup>5</sup>
- b. Menurut Jalaludi Tunsam, adat istiadat adalah suatu cara atau kebiasaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 122.

<sup>6</sup>Ibid, 123.

- c. Menurut Soekanto, adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam suatu masyarakat, tergantung pada masyarakat yang mendukungnya.<sup>7</sup>
- d. Menurut KBBI, adat adalah suatu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara berperilaku yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>8</sup>

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (*Turats*) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turast* tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>9</sup>

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengetahuan tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk

---

<sup>7</sup>Ibid, 124.

<sup>8</sup>Departemen Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.ke-3, edisi ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

<sup>9</sup>Moh. Nur Hakim, "*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupaun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan 20 norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancamann terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan bergabai jenis laku lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol

penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.<sup>10</sup>

Dalam literatur Islam, adat/tradisi disebut *Al-adah* dan *Al-Urf* yang berarti adat atau kebiasaan.

Menurut Abdul Wahab Khalaf *Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-adah*. Dalam bahasa ahli Syara' tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-adah*.<sup>11</sup>

Menurut al-Jurani yang dikutip oleh Muhliah Usman, *al-adah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat di terima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus. Adapaun terhadap *al-'urf* di artikan sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejaterah.<sup>12</sup>

Agar suatu perilaku atau kebiasaan dapat dikatakan sebagai adat istiadat maka harus memenuhi beberapa hal berikut ini;<sup>13</sup>

- a. Nilai-nilai Budaya adalah ide atau gagasan mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting bagi suatu masyarakat. Misalnya nilai-nilai budaya seperti menghormati orang yang lebih tua, bergotong-royong rukun dengan sesama dan lain sebagainya.
- b. Sistem Norma merupakan sejumlah ketentuan atau aturan yang sifatnya mengikat sekelompok atau warga yang tinggal di daerah tertentu.

---

<sup>10</sup>Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999), 22.

<sup>11</sup>Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 2008), 131.

<sup>12</sup>Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Putaka Setia, 2010), 128.

<sup>13</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 70.

- c. Sistem Hukum dalam suatu adat istiadat juga merupakan ketentuan yang sifatnya tegas dan mengikat bagi seluruh masyarakat dalam lingkungan tersebut.
- d. Aturan Khusus dalam adat istiadat yang bersifat mengikat warga tentang suatu hal yang biasanya aturan khusus berlaku secara terbatas.

Suatu perilaku atau kebiasaan dapat dikatakan sebagai adat istiadat apabila memiliki beberapa hal yang disebutkan di atas dimana setiap hal tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Di samping itu adat-istiadat juga memiliki sifat yang kekal dan mengikat untuk membuat orang dalam wilayah tersebut takut untuk melanggar.

Apabila ada yang melanggar maka anggota masyarakat tersebut akan mendapatkan sanksi keras, baik sanksi formal maupun informal. Untuk sanksi formal biasanya diberikan oleh penegak hukum seperti ketua adat, polisi, tokoh agama atau lainnya. Sedangkan untuk sanksi informal bisa berupa pengucilan dari lingkungan.

## 2. Jenis Adat-Istiadat

Setelah membahas pengertian adat istiadat maka selanjutnya akan dibahas tentang jenis-jenis adat istiadat, berikut adalah beberapa jenisnya;<sup>14</sup>

- a. Adat sebenar adat; jenis adat yang bersumber dari alam dimana isinya tidak dapat diubah sampai kapanpun. Sebagai contoh ketika turun hujan deras dan sungai dipenuhi dengan sampah maka dapat menyebabkan banjir yang akan terjadi di wilayah tersebut.

---

<sup>14</sup>I Gede Wiranata, *Antropologi Budaya*, (Bandung: PT. Aditya bakti, 2011), 78.

- b. Adat yang diadatkan; jenis adat yang merupakan jenis adat yang dibuat oleh datuak di suatu daerah agar perencanaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat bisa seimbang.
- c. Adat taradat; jenis adat tersadar ini merupakan adat yang dibuat melalui musyawarah dengan masyarakat setempat dimana adat ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat tersebut.
- d. Adat istiadat; ini merupakan serangkaian ketetapan atau aturan yang berlaku di suatu daerah dan harus ditaati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Adapun contoh beberapa adat dan tradisi diberbagai daerah di Indonesia yang berasal dari warisan nenek moyang dan masing-masing suku bangsa. Berikut adalah beberapa contoh kebiasaan tersebut;<sup>15</sup>

- a. Tedak Siten, yaitu upacara selamatan atau syukuran masyarakat Jawa ketika seorang anak bayi sudah mulai bisa berjalan. Pada ritual Tedak Siten, anak bayi tersebut dimasukkan ke dalam kurungan ayam dan diberikan barang-barang tertentu, seperti uang, alat tulis, dan lain-lain.
- b. Sekaten, yaitu upacara memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tahun yang dilaksanakan di Yogyakarta. Dalam ritual ini pihak Keraton mengadakan pawai membawa hasil bumi masyarakat dan diarak oleh para Abdi Dalem dan prajurit Keraton.

---

<sup>15</sup>Daud Saputra, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/adat-istiadat.html>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2020.

- c. Mangongkal Holi, yaitu tradisi membongkar kuburan yang dilakukan masyarakat suku Batak di Sumatera Utara. Dalam prosesnya tulang-belulang dari kuburan yang digali tersebut dipindahkan ke kuburan baru sehingga kuburan anggota keluarga yang sudah meninggal menjadi satu lokasi.
- d. Mappalili, yaitu upacara turun sawah di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan untuk mengawali musim tanam padi. Menurut kepercayaan setempat, upacara ini bertujuan untuk mencegah hama atau bencana besar yang dapat merusak tanaman padi.
- e. Ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh masyarakat di Bali. Ritual ini merupakan warisan leluhur masyarakat Bali yang percaya bahwa dengan membakar jenazah maka roh leluhur menjadi suci dan mereka dapat beristirahat dengan tenang.

### ***C. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Pengobatan***

Hukum berasal dari bahasa Arab (*Al-hakam*), yang artinya adalah norma atau kaidah yakni tolak ukur, patokan, pedoman, yakni dipergunakan untuk nilai tingka laku atau perbuatan manusia atau benda. Sedangkan Islam adalah sebuah ideologi dan keyakinan yang didalamnya telah diataur oleh Allah swt. Sebuah tata cara dalam menghubungkan manusia dengan-Nya dan manusia dengan manusia lainnya. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam dan menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata hukum Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat dan

bersumber dari Allah swt. Melalui ajaran agama Islam namun ketika dilanggar maka sangsi sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan.<sup>16</sup>

Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya, maka mau tidak mau harus juga disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut. Hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari suatu sudut tertentu, sebagaimana juga halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut mungkin agak berbeda dengan apa yang lazim dilakukan di Indonesia dengan mengikuti tradisi Eropa *Kontinental*. Tradisi tersebut tertitik tolak pada pendirian, bahwa hukum merupakan suatu gejala yang berdiri dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti, bahwa hukum secara tegas terpisah dari masyarakat maksudnya adalah bahwa hukum hendak dipelajari sebagai suatu gejala yang telah “dibersihkan” dari faktor-faktor lain.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan dari Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.<sup>17</sup>

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna “kontak” antara kedua sistem itu telah lama berlangsung di Indonesia. Hubungannya akrab dalam masyarakat, keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang

---

<sup>16</sup>Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), 43.

<sup>17</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 12.

berbunyi: *hokum ngon adat hantom cre', lagee' zat ngon sipeut*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa dat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka pergunakan untuk memecah belah dan mengaduh domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam). Sikap ini jelas tergambar dalam salah satu kalimat Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat yang terkenal, ketika ia berpolemik dengan pemerintahnya mengenai politik hukum yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda. Menurut Van Vollenhoven "Hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumi putera, tidak boleh (didesak oleh hukum Barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda".<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), 52.

Dalam menggambarkan hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, para penulis Barat atau Belanda selalu menggambarkan kelanjutannya dalam pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama (Islam) keduanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu dan dipertemukan.

Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena dikalangan adat terdapat orang-orang alim dan dikalangan ulama dijumpai orang yang tau tentang adat. Gambaran pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama mereka konstruksikan dalam pertentangan antara hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Mereka gambarkan seakan-akan pertentangan itu tidak mungkin diselesaikan.

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah* yakni lima kategori kaidah hukum Islam, yang mengatur semua tingkah laku manusia muslim disegala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah haram (larangan), *fard* (kewajiban), makruh (celaan) dan sunnat (anjuran) jauh lebih sempit ruang lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah *ja'iz* (mubah), ke dalam kategori kaidah terakhir inilah (*ja'iz* atau mubah) agaknya adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke Indonesia maupun yang tumbuh kemudian, asal saja tidak bertentangan dengan aqidah (keyakinan) Islam. Melihat hubungan hubungan hukum adat dengan hukum Islam dari sudut

pandangan ini, akan memudahkan kita mempertautkan hukum adat dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Alqur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnul Qayyim *rahimahullah* pernah berkata; “Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah swt, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya”.<sup>20</sup>

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah swt firmankan dalam (Q.S Al-Baqarah: 170);

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلُو

<sup>19</sup>Hans J. Daeng, *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 146.

<sup>20</sup>Abdul Hakim, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 158.

كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

*Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk".<sup>21</sup>*

Kemudian Allah swt melanjutkan firmanNya dalam (Q.S Al-Maidah:

104);

أَوِادٍ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لَآ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

*Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk.<sup>22</sup>*

Menurut T.M. Hasbi Ash Siddieqy, di dalam kitab-kitab fikih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *u'rf* atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan *u'rf* sebagai salah satu alat atau metode pembentuk hukum Islam.<sup>23</sup> Pernyataan Hasbi ini adalah sejalan dengan salah satu patokan pembentuk garis hokum dalam Islam, seperti telah disebut di muka, yang berbunyi *al'adatu muhakkamat* artinya, adat dapat dijadikan hukum Islam. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercangkup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah. Sebab, mengenai ibadah orang tidak

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syaamil, 2005), 397.

<sup>22</sup>Ibid, 574.

<sup>23</sup>Muhaimin A.G, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 113.

boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan yang telah diatur oleh Sunnah Rasul-Nya seperti yang terdapat dalam kitab-kitab Hadist yang sahih.

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah;<sup>24</sup>

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berangkali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada waktu transaksi yang dilangsungkan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Islam adalah agama yang kaya akan khazanahnya mencakup segenap aspek kehidupan manusia, termasuk di antaranya masalah kesehatan dan pengobatan. Ilmu pengobatan islam sebenarnya tidak kalah dengan ilmu pengobatan barat. Contohnya, Ibnu sina seorang muslim yang menjadi pionir ilmu kedokteran modern. Ilmu pengobatan Islam bertumpu pada cara-cara alami dan metode ilahiah. Yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi seorang muslim dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakitnya.

---

<sup>24</sup>Sobhi Mahssani, *Filsafat Dalam Hukum Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1977), 195-196.

Akallah yang membentuk serta membina kebudayaan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya termasuk dalam bidang pengobatan. Pengobatan sendiri adalah suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh kepercayaan dan keyakinan, karena manusia telah merasa di alam ini ada sesuatu yang lebih kuat dari dia, baik yang dapat dirasakan oleh pancaindera maupaun yang tidak dapat dirasakan dan bersifat ghaib.

Pengobatan ini pun tidak lepas dari pengaruh kepercayaan atau agama yang dianut manusia. Secara umum di dalam dunia pengobatan dikenal istilah medis dan non medis. Para ahli berbeda pendapat tentang penjelasan batasan istilah medis dan definisinya secara terminologis menjadi 3 pendapat, yaitu:<sup>25</sup>

1. Medis atau kedokteran adalah ilmu untuk mengetahui berbagai kondisi tubuh manusia dari segi kesehatan dan penyakit yang menyimpannya. Pendapat ini dinisbatkan oleh para dokter klasik dan Ibnu Rusyd Al-hafidz.
2. Medis atau kedokteran adalah ilmu tentang berbagai kondisi tubuh manusia untuk menjaga kesehatan yang telah ada dan mengembalikannya dari kondisi sakit.
3. Ilmu pengetahuan tentang kondisi-kondisi tubuh manusia, dari segi kondisi sehat dan kondisi menurunnya kesehatan untuk menjaga kesehatan yang telah ada dan mengembalikannya kepada kondisi sehat ketika kondisinya tidak sehat.

---

<sup>25</sup>Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2003), 97.

Istilah pengobatan medis dapat disimpulkan sebagai suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup manusia di dasar kan kepada ilmu yang di ketahui dengan kondisi tubuh manusia, dari segi kondisi sehat dan kondisi menurunnya kesehatan, untuk menjaga kesehatan yang telah ada dan mengembalikannya ketika kondisi tidak sehat. Pengobatan medis sendiri dalam sejarah manusia merupakan hasil proses panjang yang diawali secara tradisional hingga menjadi modern seperti sekarang.

Al-Qur'an juga yang mengisyaratkan tentang pengobatan karena Al-Qur'an itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Menurut para ahli tafsir bahwa nama lain dari Al-Qur'an yaitu "*Asyasyifa*" yang artinya secara terminologi adalah obat penyembuh. Di samping Al-Qur'an mengisyaratkan tentang pengobatan juga menceritakan tentang keindahan alam semesta yang dapat dijadikan sumber dari pembuat obat-obatan.

Metode Pengobatan Hukama (Ahli Hikmah) adalah kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama. Ahli Hikmah adalah orang-orang solih yang diberikan oleh Allah swt ilmu dan karomah sehingga dia menjadi orang yang berpengetahuan luas untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama. Para ahli hikmah umumnya dijadikan sebagai tabib oleh kebanyakan orang.<sup>26</sup>

Beberapa metode yang digunakan oleh para ahli hikmah tidaklah berbeda jauh dengan metode yang digunakan oleh Rasulullah saw, karena sebagian besar

---

<sup>26</sup>Ibid, 108.

metode yang digunakan juga mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an serta hadist, beberapa metoda yang digunakan yaitu:<sup>27</sup>

1. Ruqyah

Para ahli Hikmah apabila mengobati seseorang dengan cara ruqyah dengan membacakan ayat Al-Qur'an atau doa kemudian ditiupkan kedalam air yang nantinya air itu diminum oleh si pasien.

2. Wafaq

Wafaq ialah ayat Al-Qur'an, Asma Allah, Zikir, atau doa yang ditulis di atas benda seperti kertas, kain yang dijadikan sebagai media pengobatan atau lainnya oleh para Ahli Hikmah.

Dalam pandangan hukum Islam bahwa sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat, manusia sudah memiliki pengetahuan dan cara pengobatan yang mereka peroleh berdasarkan pengalaman. Hal ini dinamai pengobatan tradisional yang banyak berdasarkan pada kegelapan mistik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengobatan tradisional ini dimanapun (termasuk di Indonesia), adalah yang primitif, jadi tidak ilmiah dan spekulatif, mistik, magic dan statis serta Jampi-jampi dan rajah serta azimat dilarang oleh islam. Karena semua itu membawa manusia kepada perbuatan syirik.

Ada pengobatan tradisional lain yang tidak menghubungkan diri dengan ruh halus sebagai penyebabnya. Yaitu hanya berdasarkan gejala keluhan penat-penat, lemah badan, dsb. Obatnya ialah berupa daun-daunan sebagai jamu. Jamu

---

<sup>27</sup>Ahmad Yani, <https://id.123dok.com/document/z3emgvmq-pengobatan-menurut-pandangan-hukum-islam-pengo.html>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

bukan mistik dan bukan pula magic, tetapi tetapi berupa pengobatan alamiah atau yang berasal dari alam.

Pengobatan modern menurut pandangan hukum Islam adalah segala teknik pengobatan yang berdasarkan hasil dari befikir dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang kesehatan dengan mengandalkan akal yang telah diberikan oleh Allah swt untuk di kembang kan dan di amalkan guna manusia dan alam sekitarnya. Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa ada dua macam penyakit sesuai dengan keadaan manusia yang terdiri dari tubuh jasad dan tubuh rohani, untuk obat rohaniyah adalah membaca Al-Qur'an dan untuk fisik adalah materi contohnya madu.<sup>28</sup>

Perlu diketahui Allah swt menurunkan segala penyakit tanpa menjelaskan secara terperinci mengenai jenis penyakitnya dan Allah swt menurunkan obatnya tanpa menyebutkan apa obatnya dan bagaimana cara memakainya. Masalah ini haruslah dikerjakan oleh manusia dengan akal, ilmu dan penyelidikan yang sekarang dinamai *science* bersama teknologinya. Agama itu akal dan tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Inilah dorongan untuk membangun ilmu pengetahuan (*science*), termasuk pengetahuan pengobatan (*medical science*).

---

<sup>28</sup>Ahmad Yani, [https:// id.123dok.com / document / z3emgvmq – pengobatan – menurut –pandangan – hukum – islam - pengo.html](https://id.123dok.com/document/z3emgvmq-pengobatan-menurut-pandangan-hukum-islam-pengo.html). Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan satu variabel data, kemudian menghubungkannya dengan variabel data yang lain, dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atauperilaku yang dapat diamati.”<sup>1</sup>

Sehubungan dengan definisi tersebut, Krik dan Miler mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.”<sup>2</sup>

Di samping itu juga menurut Sugiono, penelitian kualitatif;<sup>3</sup>

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrument kunci.

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosad Karya, 2002), 3.

<sup>2</sup>Ibid. 5.

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 22.

2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*
4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.<sup>4</sup>

Penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain dan bukan angka-angka, sehingga dalam penelitian nanti, uraian hasilnya akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang berdasarkan pada “Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Tompo Asu (Studi Kasus Di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo)”.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek penulis adalah Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo. Penulis memilih lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, tersebut terdapat adat Tompo Asu yang masih perlu dikaji secara hukum Islamnya.

### ***C. Kehadiran Paneliti***

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai aktivitas penulis di lokasi penelitian dan bertindak dalam mengumpulkan data karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah dalam mengumpulkan

---

<sup>4</sup>Ibid, 24.

data. Kehadiran peneliti diketahui oleh objek yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari objek yang diteliti yang berhubungan dengan Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan Moleong, mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu;

1. Data Primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari objek penelitian observasi serta wawancara kepada para aparat desa dan khususnya yakni kepala desa yang berada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, juga merupakan data yang didapat dari informan yang dianggap lebih tepat untuk memberikan informasi. Data primer merupakan data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu dilokasi penelitian. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah kepala desa yang ada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data

---

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ibid, 11.

yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun data primer terbagi menjadi dua yaitu;

a. Observasi: yaitu penulis melakukan observasi langsung di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo dengan mengamati kegiatan dan proses yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan adat Tompo Asu.

b. Wawancara: yaitu penulis melakukan wawancara kepada kepala desa, ketua adat dan masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan adat Tompo Asu di desa tersebut. Metode wawancara adalah cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang adat Tompo Asu yang dilaksanakan di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo.

2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh baik dari perpustakaan, lembaga terkait, maupun dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti teori-teori yang digunakan, serta informasi dari kepala desa, ketua adat dan masyarakat.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian, penggunaan metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. “penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data

yang objektif”.<sup>6</sup> Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran dan pengecapan. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki di lokasi penelitian demi memperoleh data lapangan yang akurat, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja. Guga dan Lincoln menyebutkan observasi dalam penelitian kualitatif, ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif menggunakan pengamatan;<sup>7</sup>

- a. Pengamatan didasarkan pada pengamatan langsung, pengamatan juga memungkinkan, melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku sebagai yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- b. Pengamatan memungkinkan penulis mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan mengetahui profesional maupun pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari data.

---

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ibid, 15.

<sup>7</sup>Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 1996), 77.

- c. Sering terjadi adanya keraguan data yang diperoleh dengan teknik wawancara, jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data adalah dengan pengamatan.
- d. Teknik pengamatan memungkinkan penulis mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikatif lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat. Metode ini digunakan untuk mengawasi situasi dan perilaku yang kompleks. Dengan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang kompleks.

## 2. Wawancara (*interview*)

Teknik *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Tehnik *interview* yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan berbagai aparat dan masyarakat di tempat penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada kepala desa, ketua adat dan masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan adat Tompo Asu yang berada di desa tersebut.

Metode wawancara adalah cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka

dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>8</sup> Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang keadaan dan berbagai proses dalam adat Tompo Asu yang dilakukan oleh masyarakat setempat dll.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan melalui berbagai jenis informasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel, media, klipng, proposal, agenda, memorandum, laporan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh hasil atau gambaran umum tentang Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, dan juga untuk memperoleh data tentang adat Tompo Asu yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Pada bagian analisis data ini, penulis menggunakan data kualitatif dimana seorang peneliti harus menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu;

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

---

<sup>8</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 34.

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>9</sup>

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis terhadap data tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles, et. al, yakni; Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.<sup>10</sup>

Di samping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik analisis secara;

- a. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang umum.
- c. Komparatif yaitu analisis dengan membandingkan beberapa data untuk mendapat kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

---

<sup>9</sup>Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif*, (Cet.I; Jakarta: UI-Pres, 1992), 16.

<sup>10</sup>Ibid, 19.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif erdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut antara lain adalah:

#### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya.<sup>11</sup>

Hal ini dilakukan dengan mengecek hasil wawancara dari kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat terkait padangan mereka tentang Adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo dan pandangan hukum Islam terhadap adat tersebut. Selain itu data yang diperoleh juga dicek dengan data yang diperoleh dari hasil observasi serta dokumentasi.

---

<sup>11</sup>Ibid, 24.

## 2. Perpanjang Kehadiran

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perpanjang kehadiran penelitian agar mendapatkan data yang diperoleh. Oleh karena itu tidak cukup kalau hanya dilakukan dalam waktu yang singkat.

Untuk memperkuat pengecekan keabsahan data di atas maka penulis memaparkan instrumen penelitian dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya dapat membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data. Di samping penulis menggunakan berbagai kriteria untuk pengecekan instrumen penelitian, penulis juga melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu tehnik untuk pengecekan keabsahan data melalui instrumen penelitian di dalam suatu pernyataan. Diskusi dengan rekan-rekan dilakukan untuk mempertahankan agar penulis tetap sikap tegar, terbuka dan jujur terhadap data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo***

Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo dimekarkan pada tahun 2006 Kepala Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo adalah Bapak Ishak Alisinau, Luas tanah secara keseluruhan 1.226,350 Ha, yang terdiri dari 4 dusun. Desa Tanampedagi terletak di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dengan titik koordinat 120.016963 Bujur Timur dan 0,487550 Lintang Selatan dengan jarak 50 Km dari Ibu Kota Parigi. Adapun visi dan misi Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo yaitu:

Visi Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo “Terwujudnya Pelayanan yang optimal melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Serta Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat dan Menjadikan Desa Tanampedagi Sebagai Desa Unggulan Di Semua Sektor Pembangunan Sesuai Potensi Yang Dimiliki Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera, Aman, Maju, dan Berwibawa Di Wilayah Kecamatan Ampibabo“.

Adapun penjelasan makna visi Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo:

1. Terwujudnya diartikan sebagai harapan atau cita-cita yang diinginkan Pemerintah Desa.

2. Pelayanan optimal adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan desa dalam rangka melayani masyarakat secara optimal.
3. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan adalah kemampuan yang dapat diandalkan untuk mampu bersaing dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi tugas pokok dan fungsinya.
4. Pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya untuk mengelola sumber daya alam secara ekonomis, produktif dan bertanggungjawab demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat adalah pemenuhan taraf ekonomi masyarakat pada tingkatan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan visi pemerintahan desa maka ditetapkan misi sebagai pernyataan tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai untuk pemerintah desa, misi ini memberikan arah dan pedoman jangka menengah serta merupakan acuan dasar dalam merumuskan kebijakan, program kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, adapun misi Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan administrasi yang optimal pada pemerintahan desa.
2. Menyiapkan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang akuntabel dan bertanggungjawab.
3. Menyiapkan sumber daya alam yang berdayaguna dan berhasilguna untuk masyarakat.

4. Menumbuhkan kapasitas ekonomi masyarakat.
5. Memberikan pelayanan yang baik dan terbuka kepada semua masyarakat.
6. Melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari KKN.
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
8. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan budaya sebagai aset pembangunan.
9. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
10. Menyelesaikan persoalan secara damai dan adil, dengan tidak melihat unsur kepentingan pribadi dan keluarga.

Adapun penjelasan makna misi Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo:

1. Mewujudkan pelayanan administrasi yang optimal pada pemerintahan Desa yang mempunyai tugas melayani masyarakat desa dan menyelenggarakan urusan pemerintahan desa serta pembangunan desa sesuai dengan maksud misi pertama tersebut.
2. Sumber daya manusia yang akuntabel dan bertanggungjawab artinya bahwa tolak ukur keberhasilan pembangunan Desa adalah kemampuan yang teruji sehingga akan mampu, mandiri, partisipatif dan adanya sinergi dalam melaksanakan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Berdayaguna dan berhasilguna adalah bahwa potensi sumber daya alam dapat dikelola secara bertanggungjawab dan memberikan hasil yang nyata bagi pemenuhan kehidupan masyarakat.
4. Menumbuhkan kapasitas ekonomi masyarakat artinya bahwa perekonomian masyarakat diberdayakan, sehingga pendapatan masyarakat menjadi semakin baik.

Sejak Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo dimekarkan sampai saat penelitian ini dilakukan maka telah ada 6 kepala desa yang pernah memimpin di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo. Adapun yang pernah menjabat sebagai kepala desa yaitu :

Tabel 4.1  
(Nama Kepala Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo)

NO.	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MEMIMPIN
1.	Bahrin A. Marlan	2006-2008
2.	Burhan Dg. Mangera	2008-2012
3.	Hairun	2012-2016
4.	Ahwaluddin	2016-2018
5.	Indra Jaya	2018-2019
6.	Ishak Alisincan	2019 Sampai Sekarang

*Sumber data: Arsip Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2020.*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas penulis menjabarkan bahwa jumlah kepala desa yang berada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo adalah sebanyak 6 orang.<sup>1</sup>

Pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya. Informasi tersebut dikordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah. Aparatur pemerintah desa adalah bagian integral dari aparatur pemerintahan Indonesia. Berdasarkan

---

<sup>1</sup>Ishak Alisincau, *Kepala Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo*, wawancara 20 September 2020.

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aparatur atau aparat adalah keseluruhan pejabat Negara yang bekerja pada instansi pemerintah. Di dalam menjalankan peran dan fungsinya pemerintah desa, kepala desa dibantu staf-staf yang berfungsi membimbing dan mengendalikan pemerintahan desa. Kehadiran aparatur desa di dalam masyarakat dimaksudkan untuk menumbuhkan gairah, prakarsa serta gagasan baru dalam rangka memperbaiki kehidupan desanya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kondisi aparat desa yang berada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo dengan jumlah 13 orang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2  
(Nama Aparat Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo)

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Ishak Alisincau	Kepala Desa
2.	Mustan Asana, S.Ag	Sekretaris Desa
3.	Islan	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Jumiati	Kepala Seksi Kestra
5.	Nilawati	Seksi Pelayanan
6.	Nasrah, S.H	Kaur Perencanaan
7.	Slamet Rusdiyanto	Kaur Keuangan
8.	Isman	Kaur Pembangunan
9.	Amar	Kaur Administrasi dan Umum
10.	Samrin	Kepala Dusun 1
11.	Mansar	Kepala Dusun 2

12.	Ahmadin	Kepala Dusun 3
13.	Mardan	Kepala Dusun 4

*Sumber data: Arsip Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2020.*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas penulis menjabarkan bahwa jumlah aparat yang berada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo adalah sebanyak 13 orang.<sup>2</sup>

Sarana dan prasarana adalah salah satu hal yang menunjang dan mendukung segala proses kegiatan yang ada di desa maupun di suatu lembaga/organisasi tanpa adanya sarana dan prasarana maka segala proses kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai keinginan, hal itu karena desa maupun di suatu lembaga/organisasi harus membutuhkan tempat sebagai ruangan untuk pertemuan, rapat dan menjalankan kegiatan yang lainnya. Kemudian media dan peralatan juga sangat dibutuhkan, dengan adanya itu maka segala proses pelaksanaan kegiatan dll, akan berjalan dengan baik, berikut adalah tabel ketiga mengenai sarana/prasarana Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo:

Tabel 4.3  
(Sarana Dan Prasarana Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo).

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kantor Desa	1
2.	Kantor Pertanian	1
3.	Gedung TPA	1
4.	Kantor KB	1

<sup>2</sup>Mustan Asana, S.Ag, *Sekertaris Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo*, wawancara 21 September 2020.

5.	Kantor Capil	1
6.	Kantor KUA Koramil	1
7.	Gedung Posyandu	1
8.	Lapangan Bola	1
9.	SMP Seatap Tanampedagi	1
10.	Mesjid	1
11.	Musholah	2
12.	Gereja	1
13.	Kantor PLN PDAM	1
14.	Baruga Desa	1
15.	Lapangan Volly	1
16.	Sekolah Dasar Inpres 2 Sidole	1

*Sumber data: Arsip Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2020.*

Jadi berdasarkan tabel 4.3 di atas mengenai tentang sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo tersebut sudah memadai hal itu dapat dilihat dari jumlah kondisi dan gedung yang dibutuhkan serta fasilitas penunjang lainnya, walaupun masih ada beberapa kekurangan dari jumlah secara keseluruhan.

Bapak Ishak Alisinau, beliau mengatakan “bahwa untuk sarana dan prasarana yang berada di Desa Tanampedagi itu sudah cukup memadai dikarenakan gedung-gedung, kantor dan fasilitas lainnya sudah cukup untuk dipakai oleh aparat desa dan para masyarakat sebagai tempat untuk pertemuan, rapat, dan musyawarah”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ishak Alisinau, *Kepala Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo*, wawancara 22 September 2020.

### ***B. Pelaksanaan Adat Tompo Asu Di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo***

Masyarakat Desa Tanampedagi merupakan penduduk asli di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong peradaban dan kebudayaan yang mereka miliki sampai saat ini masih dipertahankan dan juga masih dikembangkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkeselimbangan. Tradisi yang masih dipertahankan sampai saat sekarang ini adalah adat Tompo Asu.

Masyarakat Desa Tanampedagi juga sudah ada yang memiliki pekerjaan di lembaga-lembaga pemerintahan diantaranya guru, bidan dan bekerja di tempat swasta serta juga ada pada generasi muda yang telah merasakan pendidikan yang lebih tinggi. Namun demikian untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang dirasakan mereka, tidak sedikit diantara mereka yang mengutamakan pengobatan tradisional adat Tompo Asu yang telah menjadi pengobatan tradisi sejak nenek moyang mereka.

Pengobatan tradisional adat Tompo Asu ini pada umumnya terdapat berbagai berbagai macam obat-obatan tradisi serta diiringi dengan mantra atau do'a-do'a khusus untuk menyembuhkan penyakit, terutama penyakit yang diduga oleh kekuatan gaib. Pengobatan tradisional adat Tompo Asu ini sudah ada sebelum mekarnya Desa Tanampedagi yaitu sekitar tahun 1980-an, kemudian terus dilestarikan atau diberikan oleh orang-orang tua terdahulu kepada anaknya bahkan sampai generasi selanjutnya.

Masyarakat Desa Tanampedagi percaya bahwa suatu penyakit yang diderita oleh seseorang disebabkan oleh kekosongan jiwa sesaat, sehingga tubuhnya dimasuki oleh makhluk gaib atau kekuatan tertentu yang menyebabkan

manusia tersebut mendapat penyakit. Penyakit tersebut dapat disembuhkan oleh ketua adat dengan cara menyediakan media yang dibutuhkan sebelum proses adat tersebut dilaksanakan. Proses pengobatan tersebut selain mempergunakan ramuan obat-obatan yang terdiri dari aneka daun-daunan dan berbagai perlengkapan lainnya, juga menggunakan seekor anak anjing sebagai salah satu media pemindahan penyakit gatal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh seorang informan terkait adat Tompo Asu tersebut yaitu Bapak Saparudin selaku ketua adat di Desa Tanampedagi yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan adat Tompo Asu sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tanampedagi sejak dari dulu, adat tersebut dilaksanakan ketika ada masyarakat yang terkena penyakit gatal-gatal atau penyakit kulit lainnya yang memang sudah tidak dapat ditangani oleh dokter atau bidang medis yang lainnya, maka alternatif terakhir adalah dengan melakukan adat tersebut untuk memindahkan penyakit gatal ke ekor anjing dengan melaksanakan berbagai ritual adat terlebih dahulu dan meminta kepada Allah Swt sebagai jalan atau petunjuk bahwa pelaksanaan adat ini hanya sebagai perantara saja untuk menyembuhkan penyakit gatal itu”.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ritual adat Tompo Asu ini memang sudah dikenal lama oleh masyarakat di Desa Tanampedagi. Ilmu dalam ritual adat Tompo Asu ini pun turun-menurun saling diwarisi oleh nenek moyang terdahulu, hingga saat ini ritual adat Tompo Asu masih mendapatkan tempat bukan saja di sisi masyarakat tradisional, akan tetapi juga di tengah-tengah lingkungan modern. Mereka yang melakukan ritual ini tidak hanya dari status sosial seperti kelas bawah, menengah bahkan atas juga melaksanakan ritual pengobatan adat Tompo Asu dan bahkan ada juga dari golongan orang-orang terpelajar.

---

<sup>4</sup>Saparudin, *Ketua Adat Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo*, wawancara 23 September 2020.

Adapun manfaat yang terdapat dalam pelaksanaan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo menurut Bapak Saparudin yaitu:

1. Merupakan sebagai warisan nenek moyang secara turun-temurun dan dijadikan sebagai tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo yang harus dilestarikan.
2. Sebagai rasa kemanusiaan untuk membantu sesama manusia dan yang membutuhkan..
3. Sebagai alternatif kedua untuk mendapatkan kesembuhan dikarenakan obat atau media yang dibutuhkan lebih murah dan terjangkau.
4. Dengan adanya ritual adat Tompo Asu yang memanfaatkan alam sebagai sarana obat dapat menimbulkan kepedulian terhadap alam itu sendiri..
5. Sebagai sarana menjalin hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan tetangga dikarenakan munculnya rasa saling tolong menolong antar sesama.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tradisi adat Tompo Asu yang berada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, maka penulis akan memaparkan media yang dibutuhkan disaat proses adat Tompo Asu tersebut akan dilaksanakan, adapun jumlah media yang digunakan yakni sebanyak 7 media, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4  
(Nama Media Pengobatan Adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo)

NO.	NAMA MEDIA PENGOBATAN TOMPO ASU	JUMLAH
1.	Pisang	5 Buah
2.	Ekor Anjing	1 Ekor
3.	Parang	1 Buah
4.	Tali	1 Buah
5.	Rica	7 Buah
6.	Garam	1 Bungkus
7.	Kelapa Muda	1 Buah

*Sumber data: Arsip Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2020.*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas penulis menjabarkan bahwa media yang dibutuhkan disaat proses adat Tompo Asu tersebut akan dilaksanakan adalah sebanyak 7 media.<sup>5</sup>

Pada tahap prosesi pelaksanaan ritual pengobatan tradisional adat Tompo Asu ini memiliki banyak makna dan simbol-simbol yang tidak terekspresikan secara langsung. Makna yang tidak terekspresikan oleh kata-kata dapat diamati melalui perlengkapan ritual seperti di atas. Kemudian sebelum ritual dilaksanakan sanak keluarga dan tetangga sekitar juga saling membantu dalam melengkapi perlengkapan media adat yang akan digunakan untuk kelancaran ritual tersebut.

---

<sup>5</sup>Saparudin, *Ketua Adat Tompo Asu Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo*, wawancara 23 September 2020.

Hal ini merupakan suatu peristiwa yang memiliki makna dan nilai-nilai yang harus dipahami oleh orang lain.

Pemaknaan masyarakat tentang ritual pengobatan tradisional adat Tompo Asu tentu juga berbeda-beda, baik dari sisi ketua adat yang melakukan ritual, pasien yang melakukan pengobatan, tokoh agama dan seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo tersebut.

.Motivasi ketua adat dan pasien dalam melakukan ritual pengobatan tradisional adat Tompo Asu merupakan suatu hal yang harus dipahami. Kekompakan ketua adat dengan pasien merupakan suatu kesatuan yang dapat menentukan keberhasilan ketua adat dalam melakukan ritual.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait adat pengobatan Tompo Asu yang berada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, adapun tambahan informasi dari kepala desa yakni Bapak Ishak Alisinau yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan adat pengobatan Tompo Asu sangat efektif dan efisien dikarenakan terbukti dari beberapa pasien yang disembuhkan dengan melakukan adat pengobatan tersebut, sehingga penerapan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo sangat baik. Namun adat tersebut dilakukan sebagai tahap terakhir setelah menempuh pemeriksaan dan pengobatan secara medis namun belum menemui titik terang sehingga jalan satu-satunya yang diambil adalah dengan melakukan proses adat pengobatan Tompo Asu tersebut”.<sup>6</sup>

Adapun tambahan wawancara oleh Bapak Roso selaku masyarakat yang berada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, yang pernah disembuhkan dengan melakukan adat Tompo Asu tersebut:

Bapak Roso mengatakan bahwa “manfaat yang dirasakan setelah proses adat Tompo Asu tersebut dilakukan, saya merasa agak lebih baik

---

<sup>6</sup> Ishak Alisinau, *Kepala Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo*, wawancara 24 September 2020.

dikarenakan pelaksanaan adat tersebut sudah dipercaya dapat menyembuhkan penyakit gatal yang diderita oleh seseorang. Sebelum melakukan pelaksanaan adat tersebut, saya menempuh berbagai macam pengobatan secara medis melalui konsultasi dengan dokter dan beberapa petugas serta pegawai kesehatan, akan tetapi belum muncul tanda-tanda saya sudah sembuh sehingga alternatif terakhir yang saya lakukan adalah dengan pengobatan adat Tompo Asu ini dan alhamdulillah sudah merasa lebih baik dan penyakit yang saya derita sudah sembuh secara keseluruhan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan masyarakat melakukan penyembuhan dengan ritual adat Tompo Asu juga beragam, mulai dari alasan kepercayaan yang sudah turun temurun secara kultural, pertimbangan sebagai pengobatan alternatif, persepsi sosial yang menghegemoni pandangan hidup, hingga pertimbangan karena memang ada pengalaman yang telah terbukti manfaat penyembuhannya tersebut. Adapun fungsi eksistensi dan praktik ritual adat Tompo Asu bagi masyarakat lebih menekankan fungsi individual, yakni manfaat yang dirasakan oleh anggota masyarakat yang menggunakan jasa penyembuhan dengan menggunakan ritual ini. Meskipun demikian, fungsi sosial juga tergambar dalam relasi sosial, yakni citra kemampuan mistis yang hanya dimiliki oleh orang-orang “pilihan”.

Namun, seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, budaya ataupun tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Banyak kebudayaan dan tradisi yang ada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo khususnya dapat dikatakan mengalami penurunan dan perubahan dari waktu ke waktu. Para generasi muda yang semestinya

---

<sup>7</sup>Roso, *Masyarakat/Pasien Adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo*, wawancara 24 September 2020.

melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada di daerah mereka terbuai dengan budaya yang ada dari luar sehingga mereka melupakan budaya dan tradisi mereka sendiri.

Banyaknya masyarakat di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo khususnya generasi muda masih ada yang tidak mengetahui dan memahami makna dan simbol yang terkandung dalam tradisi adat Tompo Asu. Selain itu, saat sekarang ini ritual pengobatan adat Tompo Asu ini cukup sulit untuk dijumpai. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang berobat ke puskesmas atau ke dokter.

Tentu saja hal ini, bukan merupakan sesuatu yang salah, namun untuk alasan tertentu sehingga adat tersebut harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Oleh karena, itu fenomena ini penting untuk diteliti agar masyarakat memahami makna simbolik yang terkandung dalam ritual adat Tompo Asu, karena pada setiap rangkaian dan kegiatan ritual pengobatan tradisional adat Tompo Asu tersebut terdapat simbol-simbol dan perilaku non-verbal yang mempunyai makna tertentu dan merupakan salah satu upaya untuk melestarikan tradisi tersebut.

Menurut penulis terdapat beberapa faktor seseorang memilih pengobatan tradisional adat Tompo Asu. Secara garis besar alasan-alasan yang dikemukakan dapat dikategorikan menjadi dua, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya rasa takut pada diri seseorang pada pengobatan medis dengan cara operasi, karena dalam pemikirannya operasi mempunyai resiko kematian yang tinggi, sehingga lebih tertarik pada pengobatan tradisional yang menurut pengalaman dari orang-orang terdahulu

menunjukkan bahwa pengobatan tradisional adat Tompo Asu terbukti berkali-kali menyembuhkan, sehingga banyak masyarakat yang percaya terhadap kemampuan pengobatan tradisional.

- b. Adanya kepercayaan masyarakat tentang setiap penyakit yang sulit disembuhkan dengan obat biasa secara medis dianggap penyakit luar biasa. Karena kecenderungan untuk menganggap bahwa setiap penyakit yang tidak dapat diobati atau disembuhkan berasal dari setan atau terkena guna-guna. Oleh karena itu salah satu alternatif pengobatan yang ditempuh adalah dengan pengobatan tradisional, sehingga pengobatan tradisional tetap dipercaya selain karena dibangun atas dasar suatu kepercayaan dan keyakinan.

Pengobatan tradisional adat Tompo Asu dilaksanakan pada sore dan malam hari, karena pada waktu-waktu tersebut warga Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo lebih suka berkumpul untuk bercerita apa-apa saja yang dianggap sebagai buah dalam pembicaraan. Pengobatan tradisional adat Tompo Asu dipimpin oleh ketua adat, seorang ketua adat ditunjuk sebagai pemimpin upacara karena dianggap dapat berinteraksi dengan makhluk ghaib dan selama upacara dilakukan ketua adat tersebut akan melakukan komunikasi dengan makhluk ghaib yang dianggap baik yang akan membantu pengobatan tradisional adat Tompo Asu tersebut.

***C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Tompo Asu Di Desa Tanampedagi  
Kecamatan Ampibabo***

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo mempunyai budaya yang begitu banyak, akan tetapi di samping mereka tetap membudayakan adat istiadatnya, mereka juga tetap meyakini Allah Swt dan Rasulnya dibuktikan dengan keyakinan mereka dalam beribadah kepada-Nya. Hal ini menandakan bahwa agama Islam dilaksanakan secara utuh di dalam segala tingkah lakunya, baik yang berhubungan dengan sesama makhluk maupun yang berhubungan dengan penciptanya.

Agama merupakan hubungan hamba dengan tuhanNya, dan hubungan tersebut mengandung kewajiban-kewajiban yang bersifat keagamaan seperti, cinta, percaya kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya. Namun sebagai masyarakat yang mempunyai adat dan budaya, maka dalam setiap tingkah laku kehidupannya tidak bisa terlepas dengan nilai-nilai leluhur budaya bangsa, selama nilai-nilai budaya tidak bertentangan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan adat Tompo Asu terhadap masyarakat di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo.

Nilai-nilai adat sangat diutamakan tetapi bukan berarti melupakan sepenuhnya nilai-nilai ajaran Islam, walaupun ada beberapa kegiatan dalam proses adat Tompo Asu tersebut yang sedikit bertentangan dengan hukum Islam hanya saja hal itu tidak menjadi pengaruh dalam pelaksanaan adat tersebut. Ini terbukti bahwa masyarakat di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo sudah

melaksanakan proses adat Tompo Asu tersebut sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Bagi masyarakat di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo hukum adat Tompo Asu pada umumnya bagi penganut agama Islam, tergantung pada setiap individual yang mempercayainya, dikarenakan ketika adat tersebut telah dilaksanakan sesuai tata tertib hukum Islam, maka itu sudah sah menurut hukum adat.

Dengan demikian kedua sistem hukum itu saling mempengaruhi antara satu sama lainnya dan mempunyai makna yang cukup mendalam. Artinya hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya. Hal itu dikarenakan hukum adat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil satu keputusan. Namun yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan asas-asas hukum Islam.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah tokoh agama terkait adat pengobatan Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo adalah sebagai berikut:

Bapak Suldin mengatakan bahwa “adat Tompo Asu tersebut tidak bertentangan dengan ajaran atau hukum Islam, dikarenakan ekor anak anjing tersebut tidak dimakan atau dikonsumsi oleh pasien akan tetapi hanya sebagai media pemindahan penyakit gatal tersebut, kemudian ekor anak anjing itu dikubur di tempat tertentu bersamaan dengan media yang lainnya dengan membacakan kalimat-kalimat atau do’a-do’a yang hanya diketahui oleh ketua adat, setelah proses adat tersebut selesai maka ketua adat langsung bergegas pulang meninggalkan rumah pasien dengan membawa media adat Tompo Asu untuk dikubur bersamaan dengan penyakit pasien yang telah dipindahkan, hal tersebut bertujuan agar

penyakit gatal itu tidak datang kembali ke rumah pasien atau keluarga pasien yang lainnya”.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pemahaman yang muncul dalam masyarakat setempat masih tetap dalam koridor yang diajukan atau tidak lari dari hukum Islam, mereka sama sekali tidak menghilangkan atau menghalagi beberapa syarat dalam ritual terkhusus pada adat Tompo Asu tersebut, Akan tetapi masyarakat Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo menganggap bahwa adat Tompo Asu tersebut sangatlah penting karena merupakan sebuah alternatif yang dipakai oleh masyarakat setempat apabila penyakit tidak dapat disembuhkan dengan penanganan medis. Setelah penulis mengkaji lebih dalam tentang adat Tompo Asu tersebut ternyata tidak melenceng dari syariat Islam dan telah sesuai dengan pedoman yang berada di dalam Al-Qur'an seperti dalam firman Allah Swt pada (Q.S Fushshilat: 44):

قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ أَمَّنُوا هُدًى وَشِفَاءً

Terjemahnya:

*Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin.*

Kemudian dipertegas oleh Allah Swt dalam (Q.S Yunus: 57):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*

Pengobatan tradisional adat Tompo Asu memiliki banyak fungsi bagi masyarakat di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ataupun bagi masyarakat

---

<sup>1</sup>Suldin, *Tokoh Agama di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo*, wawancara 25 September 2020.

luas pada umumnya. Fungsi utama dari ritual pengobatan tradisional adat Tompo Asu adalah fungsi pengobatan, yang digunakan untuk beberapa jenis penyakit salah satunya adalah penyakit gatal.

Selain digunakan untuk pengobatan, adat Tompo Asu memiliki fungsi sosial dan budaya. Fungsi sosial dari adat pengobatan Tompo Asu ini adalah menjaga kesinambungan struktur sosial dengan aktivitas-aktivitas kompleks yang mempunyai nilai guna keseluruhan hubungan antar individu-individu dalam masyarakat Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo. Fungsi budaya pada adat ini adalah merupakan tradisi produk budaya yang memiliki muatan pengetahuan lokal tentang pengobatan dan nilai ajaran luhur di dalamnya berupa pesan moral atau tingkah laku yang diwariskan dari generasi ke generasi.

#### ***D. Pembahasan Hasil Penelitian***

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo dalam pandangan hukum Islam adalah:

1. Pelaksanaan pengobatan tradisional adat Tompo Asu merupakan pengobatan tradisional masyarakat Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, mereka mempercayai pengobatan ini, dalam pelaksanaannya pengobatan ini mempunyai tahapan, mulai dari persiapan sampai kegiatan upacara dilakukan. Pelaksanaan pengobatan tradisional adat Tompo Asu dilakukan dengan mencari seekor anak anjing untuk dipotong ekornya sebagai media pemindahan penyakit yang gatal yang diderita pasien.

2. Pengobatan tradisional adat Tompo Asu ini dilakukan oleh seorang ketua adat yang dibantu oleh masyarakat setempat, dalam pelaksanaan pengobatan tradisional adat Tompo Asu ketua adat membaca kalimat-kalimat atau do'a-do'a tertentu yang hanya diketahui oleh ketua adat itu sendiri yang berguna dalam pelaksanaan pengobatan tradisional adat Tompo Asu tersebut.
3. Persepsi masyarakat dengan pengobatan tradisional adat Tompo Asu boleh dilakukan asal tidak melanggar Norma, etika dan melanggar aturan Agama serta Negara.
4. Pengobatan tradisional adat Tompo Asu melalui ketua adat itu boleh dilakukan asalkan dengan cara yang baik dan benar tidak dengan cara musyrik. Pengobatan tradisional adat Tompo Asu akan tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo karena merupakan warisan dari leluhur mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo adalah merupakan pengobatan tradisional masyarakat Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, mereka mempercayai pengobatan ini, dalam pelaksanaannya pengobatan ini mempunyai tahapan, mulai dari persiapan sampai kegiatan upacara dilakukan. Pelaksanaan pengobatan tradisional adat Tompo Asu dilakukan dengan mencari seekor anak anjing untuk dipotong ekornya sebagai media pemindahan penyakit yang gatal yang diderita oleh pasien. Selain itu pengobatan tradisional adat Tompo Asu ini dilakukan oleh seorang ketua adat yang dibantu oleh masyarakat setempat, dalam pelaksanaan pengobatan tradisional adat Tompo Asu ketua adat membaca kalimat-kalimat atau do'a-do'a tertentu yang hanya diketahui oleh ketua adat itu sendiri yang berguna dalam pelaksanaan pengobatan tradisional adat Tompo Asu tersebut.

2. Pandangan hukum Islam terhadap adat Tompo Asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo yaitu pandangan hukum Islam menurut masyarakat setempat terkait adat Tompo Asu tersebut, masih tetap dalam koridor yang diajukan atau tidak lari dari hukum Islam, mereka sama sekali tidak menghilangkan atau menghalagi beberapa syarat dalam ritual terkhusus pada adat

Tompo Asu tersebut, Akan tetapi masyarakat Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo menganggap bahwa adat Tompo Asu tersebut sangatlah penting karena merupakan sebuah alternatif yang dipakai oleh masyarakat setempat apabila penyakit tidak dapat disembuhkan dengan penanganan medis. Setelah penulis mengkaji lebih dalam tentang adat Tompo Asu tersebut ternyata tidak melenceng dari syariat Islam.

### ***B. Saran***

Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis yaitu :

1. Bagi peneliti yang akan datang, hendaknya mencari pokok permasalahan yang lain yang mungkin bisa diteliti misalnya Peran Majelis Ta'lim Dalam Pembinaan Keberagamaan Ibu Rumah Tangga di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo, agar bisa memberikan sumbangan dan ide-ide kepada Aparat desa, masyarakat serta para tokoh agama dan tokoh adat di daerah tersebut..

2. Bagi kepala desa diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengobatan tradisional adat Tompo Asu karena adat tersebut adalah sebuah budaya yang perlu dilestarikan maka di sini harus ada andil pemerintah untuk mendukung upacara pengobatan tradisional adat Tompo Asu agar tidak hilang dan tetap dilestarikan di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.




3. Bagi para tokoh agama, tokoh adat dan juga masyarakat diharapkan agar dapat melestarikan kearifan lokal ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, akan tetapi harus dilakukan secara bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.G Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2003.
- Ali Daud, Muhammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.
- Daeng, J. Hans. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Syaamil, 2005.
- Departemen Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.ke-3, edisi ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Elly Setiadi, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ensiklopedi Islami. jilid 1, Cet.3, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Erman. "Pengobatan Belian Pada Suku Petalangan Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan". Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017.
- Esten, Mursal. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa, 1999.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Hakim, Abdul. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Hakim, Nur Moh. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Istika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Molead di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala". Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 2016.
- Khallaf, Wahhab A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 2008.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1970.

- Liliweri, Alo. *Gatra Gatra Komunikasi Antar budaya*. Yogyakarta: Pustaka Remaja, 2002.
- Lucky, Zamzami. *Keseharian dan Tradisi Pengetahuan Lokal yang Digerus oleh Zaman*. Jurnal Departemen Antropologi FISIP UI: Vol. 34 No. 1, 2013.
- Mahssani, Sobhi. *Filsafat Dalam Hukum Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1977.
- Milles, B. Matthew & Huberman, Michael A. *Qualitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kualitatif*. Cet.I; Jakarta: UI-Pres, 1992.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosad Karya, 2002.
- Muhammad, Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rianto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC Surabaya, 1996.
- Saputra, Daud. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/adat-istiadat.html>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Putaka Setia, 2010.
- West, Richard & Lynn, H. Turner. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Wicaksono, Harto. “*Ritual Pengobatan Dongke (Studi Etnomedisin Pada Masyarakat Desa Tanggulangin Kecamatan Tuban*”. Mahasiswa Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Wiranata, Gede I. *Antropologi Budaya*. Bandung: PT. Aditya bakti, 2011.
- Yani, Ahmad. [https:// id.123dok.com / document / z3emgvmq – pengobatan – menurut –pandangan – hukum – islam - peng.html](https://id.123dok.com/document/z3emgvmq-pengobatan-menurut-pandangan-hukum-islam-pengo.html). Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

## DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ishak Alisinau	Kepala Desa	
2.	Siparudin	Wakil Ketua Adat	
3.	Suldin	Tokoh Agama	
4.	Roso	Masyarakat	
5.	Media		

Kepala Desa,  
Tanampedagi, 10 Juni 2020

  
ISHAK ALISINCAU

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Kepala Desa**

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?
2. Siapakah yang pernah menjabat menjadi kepala desa di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?
3. Apakah visi dan misi Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap adat tompo asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?

### **B. Ketua Adat/Tokoh Agama/Masyarakat**

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang adat tompo asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?
2. Apakah sudah efektif penerapan adat tompo asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?
3. Apa saja yang harus disediakan atau dipersiapkan dalam pelaksanaan adat tompo asu tersebut ?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu apakah adat tompo asu tersebut bertentangan dengan hukum atau ajaran Islam ?
5. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan adat tompo asu di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo ?
6. Apakah adat tompo asu tersebut hanya diperuntukan kepada orang yang menderita penyakit atau bisa ditujukan untuk hal yang lain juga ?
7. Apakah penerapan adat tompo asu hanya berada di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo atau juga berada di desa yang lain ?

## DOKUMENTASI







**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 402, TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Membaca** : Surat saudara : **Nurjanah / NIM 16.3.08.0011** mahasiswa jurusan **Perbandingan Mazhab** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Tompo Asu (Studi Kasus Di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo)**
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
  - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN**


PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN  
PALU TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Pertama : 1. **Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.** (Pembimbing I)  
2. **Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

Dekan,

  
**Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19671017 199803 1 001

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

# KARTU KENDALI

## BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nurjanah

NIM : 16.3.08.0011






JUDUL : Analisis Hukum Islam Terhadap Adat  
Tampo Adu (Studi Kasus Desa Tamampokan  
Kecamatan Ampibato)

PEMBIMBING I : Dr. H. Muhammad Syarif Hidayat Lc., M.T.S.

PEMBIMBING II : Hannyuddin S.Pd., M.H.




FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TAHUN .....


NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin 2-11-2020	Perbaiki Halaman Judul, Daftar Isi, Kata Pengantar dan Daftar Pustaka			
2	Selasa 10-11-2020	Perbaiki Tabel, Penelitian Terdahulu, dan Pengisian Bibliografi			
3	Rabu 11-11-2020	Perbaiki Halaman Perhitungan Perhitungan, dan Pengisian Bibliografi			
4	Kamis 10-12-2020	Perbaiki abstrak, terjemahannya.			
5	Jumat 10-13-2020	Perbaiki footnote, nomor hal dan daftar isi			
6	Sabtu 10-16-2020	Perbaiki daftar pustaka, lampiran dan pendahuluan			
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

  
 Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T., H.I.  
 NIP. 196512312000031030

Pembimbing II,

  
 Hamiyuddin, S.Pd., M.Pd.  
 NIP. 198212122015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 417 / In.13 / F.II.2 / PP.00.9 / 6 / 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Palu, 2 Juni 2020

Yth. Kepala Desa Tanampedagi  
Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurjanah  
NIM : 16.3.08.0011  
TTL : Sidole, 15 September 1995  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Perbandingan Mahzab  
Alamat : Jl. Kelapa Kenari

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : *Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Tompo Asu (Studi Kasus Di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.T.h.I
2. Hamiyuddin, S. Pd.I., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Tanampedagi setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Adm. Umum  
Perencanaan Dan Keuangan



**Drs. Saprudin, M.H.I.**

[NIP. 19621011 199403 1 001]

## RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Nurjanah

**Tempat/Tanggal Lahir** : Sidole, 15 September 1996

**Alamat** : Jl. Kelapa Gading No. II

**Fakultas/Prodi** : Syariah/Perbandingan Mazhab (PM)

**Nim** : 16.3.08.0011

**Jenjang Sekolah**

**Sekolah Dasar** : SDN Inpres 2 Sidole  
Masuk Sejak Tahun 2003-2009

**Sekolah Menengah Pertama** : MTS Al-Khairat Sidole  
Masuk Sejak Tahun 2009-2012

**Sekolah Menengah Akhir** : MA Al-Khairat Ampibabo  
Masuk Sejak Tahun 2012-2015

**Universitas>Nama Kampus** : IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Palu  
Masuk Sejak Tahun 2016-2021

**Nama Orang Tua/Pekerjaan** : Ayah bernama Dedeng/pekerjaan Petani  
: Ibu bernama Maelia/Pekerjaan URT